











KEMENTERIAN PERTANIAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Nomor	:	4058/05-210/6-1/12/2024
Tanggal Pembuatan	:	17 Desember 2024.
Tanggal Efektif	:	17 Desember 2024
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Itjen  Tin Latifah, SP, M.Si. NIP. 19740918199032002 <i>10-11-24</i>
Nama SOP	:	SOP Penanganan Pengaduan dengan Terlapor Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Melalui Surat

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)	1.	Memahami tentang proses penanganan pengaduan masyarakat
2.	Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)	2.	Memiliki kemampuan dalam penanganan pengaduan masyarakat
3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian	3.	Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647)		
5.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647)		
Keterkaitan		Peralatan yang Digunakan	
	SOP Pelaksanaan Audit	1.	Berkas pengaduan
	SOP Permintaan Keterangan	2.	Komputer/Laptop
		3.	Printer
		4.	ATK
		5.	Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
	SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penanganan pengaduan berkadar pengawasan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakobyektifan, ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidaktransparanan, bocornya kerahasiaan, koordinasi tidak berjalan lancar dan ketidaktepatan waktu dalam proses penyelesaian pengaduan.	1.	Laporan Hasil Audit
		2.	Laporan Bulanan dan Triwulanan Penanganan Pengaduan
		3.	Laporan Monitoring dan Evaluasi

**PENANGANAN PENGADUAN DENGAN TERLAPOR INSPEKTUR JENDERAL  
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN MELALUI SURAT**

No.	Aktivitas	TU Investigasi	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Tim Dumas Inspektorat Jenderal Kementan	Inspektur Investigasi	Menteri Pertanian	Tim Telaah/Tim Khusus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat informasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan						Surat Pengaduan	10 menit	Materi pengaduan	
2	Menelaah informasi dan pengaduan serta melaporkan pengaduan berkadar pengawasan ke Inspektur Investigasi						Berkas Pengaduan	60 menit	Hasil Telaah	
3	Melaporkan pengaduan ke Menteri Pertanian						Berkas Pengaduan	10 menit	Nota Dinas	
4	Membentuk Tim Telaah/Tim Khusus							60 menit	RO dan Surat Tugas Tim Telaah/Tim khusus	
5	Melaksanakan telaahan/pemeriksaan atas perintah Menteri Pertanian						Kertas Kerja Audit	5-12 hari	Laporan Hasil Telaahan/Pe meriksaan	
6	Menyampaikan Laporan Hasil Telaahan/Pemeriksaan							60 menit	Laporan Hasil Telaahan/Pe meriksaan	
7	Mendokumentasikan Laporan Hasil Telaahan/Pemeriksaan							30 menit	Dokumentasi Laporan Hasil Telaahan/Pe meriksaan	